



**BUPATI PESISIR BARAT**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020-2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, perencanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaranran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Konventio on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 49/Men PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PESIR BARAT TAHUN 2020-2021.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati pesisir Barat.
4. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
10. Anak adalah setiap orang yng berusia dibawah 18 (deapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

## Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk :

- a. terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkewalitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

## **BAB II PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD-KLA**

### Pasal 4

- (1) penyusun RAD-KLA dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis, Visi misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan kegiatan OPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan 2021.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu :
  - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
  - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.

## **BAB III GUGUS TUGAS KLA**

### Pasal 6

- (1) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat.
- (2) Gugus Tugas KLA beranggotakan dari unsur eksekutif di daerah, unsur yudikatif di daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
  - c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. Mengumpulkan data dasar;
  - e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. Melakukan diseminasi data dasar;
  - g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - h. Menyusun rencana aksi daerah dan mekanisme kerja KLA 5 (lima) tahunan;
  - i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.

**BAB IV  
PENDANAAN**

Pasal 7

Pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 31 Januari 2020

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 31 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**N. LINGGA KUSUMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 155

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP  
NIP. 19740526 200212 1 002**

## SALINAN

### LAMPIRAN

### KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : B/ 13 /KPTS/IV.08/HK-PSB/2020

TANGGAL : 23 Januari 2020

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020-2021

### DAFTAR RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020-2021

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM / KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>I.</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>								
1	Peraturan Daerah (Perda)KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Perbub	1	Proses	Perbub Perda	Perbub dan Perda	Dinas PPPA Sekda Hukum Bappeda Biro Organisasi	Sesuai yang ada di Daerah (Prog/ Kegiatan)
2	Penguatan kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah GT-KLA aktif	Prov Kab//kota 1	Perbub	1	1	Bappeda Dinas PPPA Biro keuangan Inspektorat	Pembinaan menuju KLA
		Pasilitasi Penyusunan Rencana aksi Daerah (RAD)KLA	Jumlah Daerah yang memiliki RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD)	Prov Kab/kota	RAD SDGS	RAD KLA RAD SDGS	RAD KLA RAD SDGS	Bappeda Dinas PPPA Biro keuangan Inspektorat Biro Organisasi OPD, LM, DU, Media	Fasilitasi penyusunan RAD KLA
		Fasilitasi pembaharuan profil KLA	Jumlah Daerah yang memiliki profil KLA dan di perbaharui	Prov Kab/kota	-	Profil KLA	Profil KLA	Bappeda Dinas PPPA OPD	Penyusunan Profil KLA

			secara berkala					LM Dunia Usaha Media	Penyusunan materi KIE KLA
			Jumlah Fasilitator KLA	Prov Kab/kota		11	11		
		Penyusunan materi KIE KLA	Jumlah Materi KIE KLA	Paket		1	1		
		Fasilitasi penguatan Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah KLA	Kab/Kota					
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM / KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi Pembentukan dan penguatan Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Jumlah KELANA	Kecamatan	11	11 Kecamatan	11 Kecamatan	Dinas PPPA	Pasilitas dan penguatan DEKELA
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Desa/ Kelurahan Layak Anak (DAKELA)	Jumlah DAKELA	Desa/Kelurahan	116 pekon 2 Kelurahan	116 2 Kelurahan	116 2 kelurahan	Dinas PMD Bappeda Dinas PPPA Pemerintah Desa/kelurahan Kecamatan	
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah KK/Desa yang memiliki PATBM aktif	Kab/kota Desa	118 Pekon	118 Pekon	118 pekon	Dinas PPPA Pemerintah Desa/kelurahan Kecamatan	
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Media	Fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan LM Peduli	Jumlah JLMPA aktif	Provinsi Kab/kota		1	1	Dinas PPPA LM	Keiatan PUSPA



	Massa (MM), dan Dunia Usaha (DU) dalam pemenuhan Hak anak dan Perlindungan khusus anak	Anak (JLMPA) Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM Organisasi keagamaan yang mendapat penguatan Pelembagaan PUHA	SDM		1	1		Keiatan PUSPA
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM / KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan Pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM		1	1		
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Pusat dan Daerah	Jumlah JMPA aktif	Prov Kab/Kota		1	1	Dinas PPPA Media	Kegiatan PUSPA
		Fasilitasi penguatan Pelembagaan PUHA bagi media cetak	Jumlah lembaga media cetak yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	lembaga		1	1		
		Fasilitasi Pembentukan	Jumlah APSAI aktif	Kab/kota		1	1	Dinas PPPA	
		Asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) pusat dan Daerah		perusahaan		1	1	Perusahaan	
		Fasilitas penguatan pelembagaaan PUHA	Jumlah forum lembaga profesi yang	Lembaga		1	1		

		bagi forum lembaga profesi	di bentuk dan difasilitasi untuk sinergi PPPA						
--	--	----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>II. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>									
4	Anak yang memiliki Akta Kelahiran	Pelayanan akta kelahiran	Persentase anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran	100%		Profil KLA	Profil KLA	Dinas dukcapil	Pelayanan
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kab/kota yang menerapkan KIA	Kab/kota	Ada	✓	✓		
		Sosialisasi hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Jumlah kab/kota yang tersosialisasi hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kab/kota			✓	Dinas PPPA	Pelayanan/ Sosialisasi
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)							Dinas Komimfo	
		Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	Kab/kota	11 sekolah di 11kecamatan	Seluruh jenjang	Sekolah SD, SMP,SMA	Dinas PPPA Dinas PPPA	Sosialisasi
			Jumlah daerah yang memiliki akses Telpon sahabat anak (TeSA) 129	Prov	11	11 kecamatan	11 kecamatan		

			Persentase program siaran ramah Anak di media	%				Dinas Kominfo	
			Jumlah perpustakaan yang di kembangkan dan di bina	Unit	4 perpustakaa n	Seluruh SD, SMP	Seluruh SMA	Dinas Perpustakaan provinsi dan kab/kota	
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah kegiatan kebudayaan kegemaran membaca	kegiatan					
6	Pelembagaan partisipasi Anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah Daerah yang memiliki FA aktif	Prov Kab/kota	11 kecamatan	11 kecamatan 116 pekon 2 kelurahan	11 kecamatan 116 pekon 2 keluraha n	Dinas PPPA	- Pembentu kan dan pembinaa n Forum Anak - Pelatihan konvensi hak anak - Pengemba ngan kapasitas forum anak
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P	Jumlah Daerah yang memiliki FA 2P	Prov Kab/kota					
		Fasilitasi peningkatan kapasitas FA dalam pelaksanaan hak partisipasi anak	Jumlah derah yang menerapkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP)						
III.	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF								
7	Pencegahan perkawinan		Jumlah dispensasi perkawinan usia	kasus		0	0	Pengadilan agama	

	Anak		anak						
		Pelatihan pencegahan perkawinan anak	Jumlah daerah yang di latih pencegahan perkawinan anak	Kab/kota		11 kecamatan	11 kecamatan	Dinas PPPA	Sosialisasi
			Kampanye pencegahan perkawinan anak	Prov Kab/kota		11 kecamatan	11 kecamatan		
		Pelatihan bagi pasilitator PUSPAGA sebagai 2P	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Pencegahan	Kab/kota		11 kecamatan	11 kecamatan		
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dalam pencegahan perkawinan anak	Perkawinan anak						
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga	Fasilitasi pendampingan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Jumlah daerah yang memiliki PUSPAGA sesuai standar	Kab/kota				Dinas PPPA BKKBN Dinas Dikbud Dinas Kesehatan	
			Jumlah pasilitator kab/kota yang di latih pengasuhan anak Berbasi Hak Anak	SDM		22 Fas	22 Fas		
9	Pengembang	Pengembangan dan						Dinas	Diklat

	an Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	penguatan PAUD-HI	Persentase kab/kota yang memiliki lembaga PAUD pembina yang menyelenggarakan PAUD-HI	%	20	50	100	Pendidikan dan Kebudayaan	PAUD-HI Secara bertahap
		Peningkatan kompetensi Guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD yang paham KHA	Kab/kota		451 orang	451 orang		Diklat dasar PAUD yang di isi materi KHA
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengembangan kegiatan BKB HI	Persentase kab/kota yang mengembangkan kegiatan BKB HI	%				BKKBN	
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Keejahtraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang trakreditasi	Lembaga				Dinas Sosial	
11	Ketersediaan Insfratraktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan insffrastruktur ramah anak	Jumlah Daerah yang memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	RBRA		1	3	Dinas PPPA Dinas PUPera Dinas Pertamanan Polda	
			Jumlah model	RBRA		1	3		

			RBRA						
			Jumlah daerah yang di fasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS)	Prov Kab/kota		11 kecamatan	11 kecamatan		
			Kampanye tertib aman dan selamat di jalan	Sekolah		Semua jenjang	Sekolah SD, SMP, SMA		
			Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Tertib Aman dan selamat di jalan	Prov Kab/kota		11 kecamatan			
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi	11 kecamatan	11 kecamatan	Perbub dan Perda	Dinas Perhubungan Bappeda	- Pembangunan RASS
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Sekolah yang terbangun ZoSS	Sekolah		Semua jenjang	Sekolah SD, SMP, SMA	Dinas PPPA Biro keuangan Inspektorat	- Pembangunan ZOSS Pembinaan menuju KLA
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur vramah anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar Pelayanan minimal (pilot project)	Lokasi				Polda	
<b>IV. KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTRAAN</b>									
12	Persalinan di	Peningkatan	Persentase ibu	%	90	95	100	Dinas	

	Fasilitas Kesehatan	kesehatan ibu dan anak	bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)					kesehatan	
13	Status gizi balita	Perbaikan gizi anak	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	Dinas kesehatan	
		Sosialisasi bagi fasilitator Forum Anak sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P	Kab/kota				Dinas PPPA	
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Pemberian makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 (dua) tahun	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	80	90	95	Dinas kesehatan/RS	
			Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)	%	80	100	100		
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak	Jumlah daerah yang di fasilitasi Ruang ASI di ruang publik (terminal, pelabuhan, dan pasar tradisional)	Prov/ Kab/kota	11 Puskesmas	50	75	Dinas kesehatan/RS Dinas PPPA	
15	Fasilitas kesehtatan	Fasilitasi pelayanan ramah anak di	Jumlah kab/kota yang memiliki	Kab/kota	6 puskesmas	7 puskesma	8 puskesm	Dinas kesehatan	

	dengan pelayanan ramah anak	pelayanan kesehatan	minimal 1 (satu) puskesmas yang tersertifikasi akreditasi			s	as		
			Jumlah daerah yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Provinsi Kab/kota		1 RSUD	1 RSUD	Dinas PPPA LM	
		Pelatihan kogi tenaga konvensi hak anak (KHA) bagi kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang		50 orang	50 orang		Pelatihan
NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Rumah Tangga dengan akses Air minum dan sani tasi yang layak	Fasilitas peningkatan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang di lakukan pengawasan	%	5,9	10	20	Dinas kesehatan Dinas PU	Pamsimas
			Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	5	20	20		Pamsimas
		Promosi kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	100	100	100		Promosi kesehatan
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Persentase Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	60	65	70		Pamsimas



		Sosialisasi bagi fasilitator Forum Anak sebagai 2P sanitasi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P sanitasi	Prov Kab/kota			1x	Dinas PPPA	Sosialisasi bagi Forum Anak di bidang sanitasi
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta larangan Iklan ,Promosi dan Sponsor (IPS) rokok	Penyediaan KTR dan larangan IPS rokok	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pelarangan IPS rokok minimal 50% (lima puluh persen)	Kab/kota	Perbub no. 18204 KTR	100	100	Dinas kesehatan	Fromkes

NO	INDIKATOR	RECANAK AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sosialisasi bagi fasilitator forum anak sebagai 2P Dampak rokok bagi tumbuh kembang anak	Jumlah daerah yang memiliki forum anak 2P Hebat Tanpa Rokok	Kab/kota		11 kecamatan	11 kecamatan	Dinas PPPA	
<b>V. KLASSTER PENDIDIKAN , PEMAMFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>									
18	Wajib belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan	APK SLB	%	92,04	99,92	100,55	Dinas pendidikan dan kebudayaan	- Pendirian SLB - Penyelenggaraan PKBM
			APK SMA/SMK/Paket C	%	75.81	80,51	82,18		Program pendidikan islam
		Peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan	APK RA	%				Dinas Agama	
			Ruang kelas RA yang di bangun	ruang					
			Jumlah siswa RA yang menerima bantuan Biaya	siswa					Peningkatan akses, mutu, dan relevansi

			Operasional Pendidikan (BOP)						madrasah
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan	Prov Kab/kota		50 orang	50 orang	Dinas PPPA	Pelatihan fasilitasi pemenuhan hak anak
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam pengembangan SRA	orang					
			Jumlah SDM terlatih KHA klaster 4	kegiatan	2	2	3		

NO	INDIKATOR	RECANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Koordinasi sekretariat bersama SRA	Kegiatan	2	2	4		
			Monitoring dan evaluasi SRA	Kegiatan	3	3	4		
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi menuju SRA	SLB SMA , SMAK	75.81	80,51	82,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Agama Dinas PPPA	
		Bimtek Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tersosialisasikannya program UKS Kepada dinas pendidikan	SD SMP SMA SMK		136 SD 36 SMP 8 SMA 3 SMK	136 SD 36 SMP 8 SMA 3 SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
20	Ketersediaan fasilitas untuk	Fasilitas pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan	orang	22 orang	25 orang	30 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pembentukan pemuda kader

	kegiatan budaya ,keaktivitas dan rekreatif yang ramah anak		keaktivitas seni , budaya, dan ekonomi kreatif						
		Fsilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi anak	Jumlah daerah yang memiliki minimal 1 (satu) pusat kreativitas anak (PKA)	Kab/kota				Dinas PPPA	Lomba kreativitas anak PAUD
			Jumlah daerah yang di advokasi untuk pembentukan dan pengembangan PKA	Kab/kota					
NO	INDIKATOR	RECANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Fastival kegiatan-kegiatan budaya/kreativitas/rekreatif yang ramah anak	Kegiatan	1	2	3		
		Fasilitas pelaksanaan belajar di luar kelas yang ramah anak	Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam kegiatan belajar di luar kelas yang ramah anak	Prov Kab/kota					
<b>VI. KLASSTER PERLINDUNGAN KHUSUS</b>									
21	a. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran	Prepalansi kekerasan terhadap anak	%	0,001	0%	0%	Dinas PPPA	
			Jumlah daerah yang dilatih disiplin positif	Kab/kota					
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran	forum	116 Pekon 2 kelurahan	116 Pekon 2 kelurahan	116 Pekon 2 kelurahan		

		Pelatihan bagi fasilitator forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah daerah yang memiliki fasilitator forum anak sebagai 2P dalam mencegah KTA	Prov Kab/kota	5 orang	5 orang 11 Kecamatan	fasilitator		
		Pelatihn bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan yang terlatih	lembaga	1	2	3		

NO	INDIKATOR	RECAN AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi di destinasi wisata	Jumlah daerah yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata	Kab/kota		11 kecamatan	11 kecamatan	Dinas Pariwisata	
	b. Anak yang di bebaskan dari pekerja anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Jumlah pekerja anak yang di tarik dari BPTA	anak	0	0	0	Dinas ketenaga kerjaan	
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak	perusahaan	0	0	0		
		Pencanangan zona bebas pekerja anak di kawasan-kawasan industri	Jumlah kawasan industri di kab/kota yang mencanangkan bebas pekerja anak	Kab/kota	0	0	0		

	Anak (BPTA)	Pengintegrasian isu pekerja anak	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan isu pekerja anak kedalam indikator kinerja Utama (IKU)Pemda	Kab/kota		10 SKPD Yang berkaitan			
22	a. Pelayanan bagi anak pornografi , NAPZA, dan Trinsfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah anak penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	orang	0	0	0	Dinas Sosial	

NO	INDIKATOR	RECANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi anak	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	orang				Dinas Sosial	
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah SDM/relawan terlatih mitigasi/antisipasi bencana bagi anak	%				Dinas PPPA	
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial	kegiatan					
			Jumlah pelatihan	Kab/kota					

			dan TOT pelaksanaan perlindungan anak dalam bencana dan konflik						
23	a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitas perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah kab/kota yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas	Kab/kota				Dinas PPPA	Belum ada
NO	INDIKATOR	REKANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah forum kordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas, dan terisolasi	forum				Dinas Sosial	
			Jumlah daerah yang di advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi	Kab/kota					
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan	lembaga					

			perlindungan anak berkebutuhan khusus						
			Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Kab/kota					
		Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Persentase anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100%				Dinas Sosial	Ada

NO	INDIKATOR	RECANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas	Persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesabilitas bagi anak penyandang disabilitas	100%		✓	✓	Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat	
	b. Pelayanan bagi anak dengan prilaku sosial	Fasilitas perlindungan anak	Jumlah daerah yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak (PSM)	Kab/kota				Dinas Ketenaga Kerjaan	

24	a. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)	Fasilitas penanganan ABH	Jumlah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA/UPT				Kementerian Hukum dan HAM	
			Persentase ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penyidikan	0%				Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan anak sesuai standar	UPT				Kementerian hukum dan HAM	
			Persentase ABH yang memperoleh layanan reintegrasi sosial	0%					
NO	INDIKATOR	RECANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan anak sesuai standar	UPT					
		Fasilitas Penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Prov Kab/kota		0	0	Dinas PPPA	



			Peningkatan kapasitas APH	APH		0	0		
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi ABH	Kab/kota		0	0		
	b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme	Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Prov Kab/kota				Dinas PPPA	
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kab//kota					
NO	INDIKATOR	RECANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	c. Pelayanan anak korban stigmatisasi akibat dari plabelan	Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak Balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang	anak		11 kecamatan	11 kecamatan	Dinas Sosial	

	terkait dengan kondisi orang tuanya		membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti						
			Jumlah anak Balita, anak terlantar, dan jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang mendapat bantuan sosial	anak					
		Fasilitas penanganan ABK	Jumlah lembaga layanan yang di fasilitasi dalm perlindungan anak berkebutuhan khusus	lembaga				Dinas PPPA	
			Jumlah daerah yang diberikan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Kab/kota					

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP  
NIP. 19740526 200212 1 00**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**ttd**

**AGUS ISTIQLAL**